

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah utama berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dan menjadi salah satu batu sandungan suatu negara dalam mensejahterakan masyarakatnya karena korupsi mempunyai implikasi yang sangat buruk yang multidimensi terhadap sosial, budaya, ekonomi dan keuangan negara

Korupsi berkembang sangat pesat dengan berbagai modus operandinya. bahkan sekarang ini korupsi tidak hanya bisa dilakukan dalam suatu negara saja melainkan dapat dilakukan antar satu negara dengan negara lainya oleh sebab itu kejahatan ini dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional sehingga harus dicegah dan diberantas dengan serius oleh semua pihak baik oleh penegak hukum dengan berbagai instrumen yang dimilikinya maupun masyarakat umum.

Di Indonesia sendiri praktek korupsi yang terjadi saat ini, sudah dalam keadaan yang sangat parah dan mengkhawatirkan serta begitu mengakar dalam berbagai sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas (*widespread*) dalam seluruh aspek masyarakat (*deep-rooted*). Maka tidak berlebihan kalau tindak pidana korupsi dapat digolongkan juga sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa.

Maraknya kegiatan tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana

korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Dalam beberapa bulan terakhir tidak sedikit pejabat pemerintahan maupun pihak swasta yang terjaring Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai dari pejabat pemerintahan pusat ditingkat Kementerian hingga pejabat tingkat daerah.

Dari data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Per 31 Desember 2018, KPK menangani sebanyak 3.929 perkara yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan penuntutan, inkrach dan eksekusi. Penindakan paling banyak sepanjang tahun 2018 yakni penyelidikan 199 perkara ini meningkat 54,5 persen dari tahun sebelumnya yakni 121 perkara. Selama 14 tahun terakhir jumlah penindakan perkara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK fluktuatif cenderung meningkat. Belum lagi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa praktek tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berada pada keadaan yang sangat kronis.

Indonesia menggunakan Undang-undang khusus dalam upaya pemberantasan praktek tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam prosesnya, para negak hukum menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam menjerat para pelaku yang melakukan praktek tidak pidana korupsi dalam hal pembuktian yang mampu memberikan keyakinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Ini disebabkan karena praktek korupsi ini dilakukan dengan sangat rapi dan sistematis bahkan canggih. Disamping itu juga para pelaku korupsi ini biasanya adalah orang-orang yang berpendidikan, mempunyai jabatan, kedudukan, kewenangan dan pengaruh

yang luas. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana korupsi para penegak hukum baik itu KPK, Kejaksaan RI maupun POLRI memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul

“Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengadaan Bibit Karet Okulasi Di Kabupaten Nias (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengadaan Bibit Karet Okulasi Di Kabupaten Nias (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit karet okulasi di Kabupaten Nias (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil dalam pengadaan bibit karet okulasi di Kabupaten Nias (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit karet okulasi di Kabupaten Nias (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya ilmu tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku suatu tindak pidana korupsi yaitu KPK, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang sangat krusial dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan karena, pada proses inilah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak serta taruhannya adalah Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak asasi terdakwa. Dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Meskipun KUHAP tidak menjelaskan pengertian mengenai pembuktian ini, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian ini.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹

Sedangkan R. Subekti menerangkan bahwa pembuktian ialah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.² Darwan Prinst mengemukakan bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. 10, hlm. 273

² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, Cet. 11, hlm. 1

mempertanggungjawabkannya.³ Soedirjo juga memberi defenisi tentang pembuktian. Menurut Soedirjo pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁴

Dari beberapa defenisi-defenisi pembuktian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu tindak pidana dan dalil-dalil yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Teori-teori Pembuktian

Beberapa ajaran/teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Ajaran-ajaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Conviction-in Time*

Conviction-in Time atau disebut juga dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan. *Conviction-in Time* adalah suatu teori pembuktian yang menyandarkan kepada keyakinan hakim semata.⁵ Senada dengan itu R. Soesilo mengungkapkan bahwa menurut teori *Conviction-in Time* atau pembuktian berdasarkan keyakinan ini, hakim menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya dan dalam putusan tidak perlu menyebut alasan-alasannya.⁶ Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam teori ini. Keyakinan boleh disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung

³ Darwan Pinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakart: Djambatan, 1998, Cet. 2, hlm. 133

⁴ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985, hlm. 47

⁵ Hari Sasangka dan Lyli Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara pidana: Untuk mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 14

⁶ R. Soeselo, *Hukum Acara Pidana: Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum*, Bogor: Politeia, 1983, hlm. 131

menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa teori *Conviction-in Time* berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.⁷ Teori pembuktian *Conviction-in Time* ini memiliki kelemahan seperti yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap bahwa dalam sistem pembuktian ini memungkinkan hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang Terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim dengan leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa dalam sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati.⁸

2. *Conviction Raisonee*

Teori *Conviction Raisonee* atau teori pembuktian bebas,⁹ tidak jauh berbeda dengan Teori *Conviction-in Time* yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana, dalam Teori *Conviction-in Time* memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan pribadinya tanpa terikat pada alat-alat bukti serta tidak perlu menguraikan alasan-alasan putusnya. Di dalam teori *Conviction Raisonee* ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Namun, dalam teori keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Eddy O.S. Hiariej mengungkapkan dalam teori *Conviction Raisonee* pembuktian menurut keyakinan hakim dalam

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, hlm. 16

⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 277

⁹ Hari Sasangka dan Lyli Rosita *Op. Cit*, hlm. 16

batas-batas tertentu atas alasan yang logis.¹⁰ M. Yahya Harahap juga mengungkapkan hal senada bahwa hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *Conviction Raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable* yakni berdasar alasan yang dapat diterima.¹¹ Sederhanya dalam teori ini keyakinan hakim harus disertai dengan penguraian alasan-alasan yang dapat di terima oleh akal (logis).

3. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijke bewijs Theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak dipergunakan dalam membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Namun, didasarkan kepada alat bukti yang sah. Keyakinan hakim dalam teori ini harus dikesampingkan.¹² Kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.¹³ Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.¹⁴ Dalam sistem ini, hakim seolah-olah sebagai “robot pelaksana” yang tidak mempunyai hati nurani.¹⁵ Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 17

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 277

¹² Darwan Pinst *Op. Cit*, hlm. 134

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 16

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 278

¹⁵ *Ibid*

benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁶

4. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Menurut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) ini merupakan keseimbangan dari dua teori pembuktian yang saling bertolak belakang secara ekstrim yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang ada, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu.¹⁷ Sistem pembuktian ini selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).¹⁸ *Negatief wettelijk bewijs theorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Darwan Pinst, *Op. Cit*, hlm. 134

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 186-

sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.¹⁹ Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Bahwa rumusannya adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁰ Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.²¹

Meskipun secara teoritis sistem ini merupakan keseimbangan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori pembuktian menurut keyakinan namun dalam prakteknya unsur keyakinan hakimlah yang lebih dominan. Walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian tersebut dapat “dianulir” atau “ditiadakan” oleh keyakinan hakim. Terutama bagi hakim yang kurang hati-hati atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa. Barangkali disini letak kelemahan sistem pembuktian ini.²²

Di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) sistem pembuktian diatur secara tegas dalam pasal 183 KUHP. Dalam pasal ini menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.

¹⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 41

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 279

²¹ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Depok: Rajawali Pers, 2019, Cet. 1, hlm. 150

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 279 - 280

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, haruslah berdasarkan pada dua syarat, yaitu: a) kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, b) dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.²³

Dari bunyi dan uraian pasal 183 KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Indonesia (KUHP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

3. Jenis-jenis Alat Bukti

Sebagaimana terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHP, telah menentukan secara limitatif, alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum dan kuasa hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang telah ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan dibenarkan “mempunyai kekuatan” pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. pembuktian dan alat bukti diluar yang telah ditetapkan dalam KUHP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu adalah:

1. Keterangan saksi

Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari alat bukti

²³ *Ibid*, hlm. 280

keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.²⁴ Hal ini bisa dilihat juga dari sistematika pengurutan alat-alat bukti di pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di mana dalam pasal tersebut alat bukti keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah sebagai mana diatur dalam pasal 1 butir (27) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil.

Syarat formil adalah menyangkut dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP “sebelum memberi keterangan saksi wajib mengajukan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Mengenai waktu pengucapan sumpah atau janji, dalam pasal ini dikatakan bahwa pengucapan sumpah atau janji dilakukan sebelum meberikan keterangan namun, pada ayat selanjutnya dalam pasal ini memberi kemungkinan untuk pengucapan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

Syarat materil adalah menyangkut dengan ketentuan yang dijelaskan pada pasal 1 butir (27) KUHAP dan pasal 185 ayat (1). Pasal 1 butir (27) KUHAP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Jika dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 185

²⁴ *Ibid*, hlm. 186

ayat (1) KUHAP yang berbunyi ” keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang dibuat diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam ini tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian,
- b) ”*tetsimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak dianggap sebagai alat bukti dan mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- c) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. (Pasal 185 ayat (5))

2. Keterangan ahli

Ada beberapa pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang keterangan ahli yaitu: pasal 2 butir (28), pasal 120, pasal 133, pasal 179, dan pasal 180. KUHAP memberikan penjelasan mengenai pengertian keterangan ahli dapat dilihat dalam pasal 1 butir (28) KUHAP yang berbunyi “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang ahli dan berpengalaman

dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.²⁵ Dari pengertian dari bunyi pasal di atas juga dapat ditarik pengertian:

- a) Keterangan ahli ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasnya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b) Maksud keterangan khusus dari ahli agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Dalam KUHAP pasal 120 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” ayat (2) “Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”.

Pasal ini semakin menegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus” yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Jika pasal 120 ini dihubungkan dengan pasal 1 butir (28) KUHAP maka dapat kita lihat kapan keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yaitu disamping faktor orangnya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya, harus pula dipenuhi faktor kedua yaitu keterangan yang diberikan berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”. Kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan, atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, maka keterangan semacam ini sekalipun diberikan oleh ahli tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tetapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi.²⁶

²⁵ Hari Sasangka dan Lyli Rosita *Op. Cit*, hlm. 56

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 299-300

Pasal 133 KUHAP lebih menitikberatkan pada masalah keterangan ahli khusus yaitu keterangan ahli kedokteran forensik kejahatan penganiayaan, keracunan dan pembunuhan. Jika pasal 133 KUHAP ini kaitkan dengan pasal 1 angka (28) dan pasal 120 KUHAP tampak seolah-olah undang-undang mengelompokkan ahli pada dua kelompok yaitu:

- a) Ahli secara umum seperti yang diatur dalam pasal 1 angka (28) dan pasal 120 KUHAP, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti ahli jiwa, akuntan, ahli kimia, ahli mesin, ahli pertambangan, dan lain sebagainya;
- b) Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebutkan dalam pasal 133 KUHAP, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan mayat dan forensik.

Kemudian pasal 179 KUHAP merupakan penegasan kembali pasal 120 tentang bentuk keterangan yang diberikan ahli yaitu “menurut pengetahuannya” hal ini dapat dilihat pada ayat 2 kalimat terakhir yang berbunyi “menurut pengetahuannya”.

3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.²⁷

Pasal yang mengatur mengenai alat bukti surat dalam KUHP adalah hanya pasal 187 yang berbunyi:

²⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op. Cit*, hlm. 62

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari ketentuan yang terdapat di pasal atas surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas atas sumpah jabatan, atau surat yang di kuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal ini sendiri merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap memiliki nilai sebagai alat bukti:

- 1) pada butir (a) bentuk surat yang dapat dianggap memiliki nilai sebagai alat bukti adalah yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami pejabat itu sendiri.
- 2) Bentuk surat Pada butir (b) boleh dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif seperti izin mendirikan bangunan, passport, surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, untuk membuktikan adanya perkawinan ada surat nikah, dll.
- 3) Surat keterangan dari seorang yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Contohnya adalah *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh seorang dokter atas

permintaan korban atau permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun persidangan.²⁸

- 4) Bentuk surat pada butir (d) yakni surat yang tidak termasuk pada butir a, b, dan c namun, surat ini bersifat pribadi, surat menyurat atau korespondensi, surat pernyataan, surat petisi, dll. Surat ini tidak diperbuat oleh pejabat dan dengan sendirinya diperbuat tanpa sumpah. Surat ini baru memiliki nilai sebahai alat bukti apa bila isi surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain.²⁹ Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain.³⁰ Dalam hal surat-surat tidak memnuhi persyaratan alat bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengangai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan pada pertimbangan hakim.³¹

4. Petunjuk

Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam ayat berikutnya menerangkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian “diperoleh” berarti alat bukti

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 108

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 308

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 109

³¹ *Ibid*

petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*).³² mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai kesesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.³³

Adami Chawazi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:³⁴

1. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan bersesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukannya dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
2. Ada dua persesuaian, persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan keadaan tindak pidana yang didakwakan.
3. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya.
4. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

³² Hari Sasangka dan Lyli Rosita *Op. Cit*, hlm. 75

³³ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit*, hlm. 109-110

³⁴ Adami Chawazi dalam Eddy O.S. Hiarij, *Ibid*, hlm. 110

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru dapat dipergunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya.³⁵

5. Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa seperti yang dijelaskan dalam pasal 189 ayat (1) ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1).

Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dibanding dengan pengakuan terdakwa. Sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju dari pada pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa.³⁶ Dilihat dari urutan penempatan keterangan terdakwa dalam pasal 184 (1) KUHP, keterangan terdakwa ditempatkan pada posisi terakhir. Penempatan urutan terakhir ini salah satu alasan dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.³⁷

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

³⁵ *Ibid*, hlm. 111

³⁶ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op. Cit*, hlm. 83

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 318

- a) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b) Isi keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri
- c) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.³⁸

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang, asalkan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.³⁹

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 112

³⁹ *Ibid*, hlm. 112-113

B. Uraian Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal ini juga termasuk seseorang untuk berbuat tetapi tidak berbuat, dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁴⁰ Tentang keharusan untuk berbuat tetapi tidak berbuat, dalam undang-undang ditentukan dalam pasal 164 dan pasal 165 KUHP, dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan terjadi suatu kejahatan, akan tetapi ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik mempunyai arti sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Para sarjana yang memberikan pengertian tentang *strafbaar feit*, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴¹

Meurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana”.⁴²

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2019. Cet. 10, hlm. 49

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: 2008, hlm. 59

⁴² Sudarto dalam Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, Bandung: Refika, 2019, Cet. 1, hlm. 100

Menurut D. Simons peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴³ Sementara perumusan *straf bar feit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut C.S.T Kansil dkk, tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengatur lima unsur yaitu: a) harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*); b) kelakuan itu harus sesuai dengan dengan uraian undang-undang; c) kelakuan itu harus kelakuan tanpa hak; d) kelakuan itu dapat diberatkan pada pelaku; dan e) kelakuan itu diancam dengan hukuman.⁴⁴

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *straf baar feit* diperkenalkan oleh Pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Pronografi yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pornografi.⁴⁵

Namun demikian, tampaknya telah muncul kesepakatan diantara para sarjana untuk menggunakan istilah “tindak pidana”. Alasan yang dikemukakan antara lain, bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan (*daad*) dan perbuatannya (*dader*), dengan demikian tindak pidana menunjuk pada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai (*nalaten*).⁴⁶

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik yang ditentukan oleh undang-undang.

⁴³ D. Simons dalam C.S.T Kansil dkk, *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, Cet. I, hlm. 2

⁴⁴ C.S.T Kansil dkk dalam Suhartoyo, *Op. Cit*, hlm. 21

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 49

⁴⁶ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 100-101

Adalah sebuah keharusan bagi penegak hukum untuk membuktikan semua unsur dalam suatu tindak pidana, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku pembuat tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian keberadaan unsur pidana yang dirumuskan dalam undang-undang menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak.⁴⁷

Ditinjau dari unturnya, pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana.

Unsur ini pada umumnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat ditemukan dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku.

Menurut Lumintang, bahwa unsur-unsur subjek dari tindak pidana adalah:⁴⁸

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Memiliki maksud atau tujuan;
- c. Merencanakan terlebih dahulu. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri sipelaku. Lumintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:⁴⁹

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku;

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lumintang dalam Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Ibid*, hlm. 102

⁴⁹ Lumintang, dalam Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Ibid*

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana adalah:⁵⁰

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut C.S.T Kansil tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung lima unsur yaitu:⁵¹

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

D. Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵²

- a. Perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang; dan
- d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat

⁵⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 69

⁵¹ C.S.T Kansil dan Christin ST. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 36

⁵² *Ibid*, hlm. 36-37

Selain unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli hukum, buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). unsur-unsur tindak pidana juga dirumuskan dalam KUHP mengenai perihal tindak pidana tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu itu dalam KUHP, dapat diketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana yaitu:⁵³

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur akibat konstitutif;
4. Unsur kesalahan;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu di atas, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif.⁵⁴

⁵³ Adami Chawazi, *pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stesel Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. 8, hlm. 82

⁵⁴ *Ibid*

2. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yakni *corrumpere*. Dari Bahasa latin ini kata *corrumpere* kemudian diresepsi kedalam bahasa-bahasa di Eropa, seperti dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam Bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Arti harafiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, dapat disuap.⁵⁵ Secara sederhana istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik.⁵⁶ Andi Hamzah mengemukakan bahwa korupsi merupakan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵⁷

Dalam pengertian masyarakat awam khususnya mengartikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan.⁵⁸ Atau penggunaan kekuasaan publik demi kepentingan pribadi.⁵⁹

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958. Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian istilah korupsi tersebut tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya.⁶⁰

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum tindak pidana korupsi perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

⁵⁵ Kejaksaan Agung R.I, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta Selatan: Kejaksaan Agung R.I, 2007, hlm. 21

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, cet. 2 hlm. 1

⁵⁷ Andi Hamzah dalam Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Negara Sedikit*, Bandung: 2016, hlm. 105

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 2

⁵⁹ Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti-Korupsi Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan sisi Hewani Mansusia dibalik Korupsi*, Yogyakarta: 2012, hlm. 10

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*. hlm. 2-3

korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Atau tindakan penyelewengan atau penggelapan uang baik itu uang Negara atau uang lainnya yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut beberapa ahli, seperti Philip memberi defenisi korupsi adalah tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang yang tertentu. Kartono mengartikan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Juniadi Suwanto menjelaskan, korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat. Menurut Sarbudin Panjaitan korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuaipan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat/umum.⁶¹ Dari defenisi yang diberikan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi adalah tingkah laku individu atau kelompok yang menggunakan wewenang

⁶¹ Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Atas Perintah Jabatan*, Medan: CV Mitra Medan, 2015, hlm. 27

dan jabatan yang ada padanya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku yang bertujuan untuk keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

Pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis dapat di temukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Kemudian pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang-perorangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan secara defenisi tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dan kemudian dirinci ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:⁶²

1. Kerugian keuangan negara:
 - Pasal 2

⁶² Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Op. Cit*, hlm. 9-11

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Suap Menyuaup:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

- Pasal 5 ayat (1) huruf b

“memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”

- Pasal 5 ayat (2)

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

- Pasal 6 ayat (1) huruf a

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau”

- Pasal 6 ayat (1) huruf b

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

- Pasal 6 ayat (2)

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

- Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

- Pasal 12 huruf a

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

- Pasal 12 huruf b

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

- Pasal 12 huruf c

“hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

- Pasal 12 huruf d

“seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

- Pasal 13

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

3. Penggelapan dalam jabatan:

- Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

- Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

- Pasal 10 huruf a

“menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau”

- Pasal 10 huruf b

“membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau”

- Pasal 10 huruf c

“membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

4. Pemerasan:

- Pasal 12 huruf e

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- Pasal 12 huruf f

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

- Pasal 12 huruf g

“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

5. Perbuatan curang:

- Pasal 7 ayat (1) huruf a

“pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;”

- Pasal 7 ayat (1) huruf b
“setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;”
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
“setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
“Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”
- Pasal 7 ayat (2)
“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pasal 12 huruf h
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;”

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

- Pasal 12 huruf i
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7. Gratifikasi:

- Pasal 12B jo. Pasal 12C
Pasal 12B ayat (1)
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12B ayat (2)

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 12C ayat (1)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Pasal 12C ayat (2)

“Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.”

Pasal 12C ayat (3)

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.”

Pasal 12C ayat (4)

“Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Selain defenisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, jenis tidak pidana lain itu tertuang dalam pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab II Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut adalah:⁶³

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21);
2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 22 jo. Pasal 28);
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (pasal 22 jo pasal 29);

⁶³ *Ibid*, hlm. 11-12

4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo pasal 35);
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 jo pasal 36);
6. Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 24 jo pasal 31).

C. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian atau defenisi Pegawai Negeri Sipil secara yuridis dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri Sipil dan juga terdapat dalam undang-undang ASN atau Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri Sipil pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahitugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat (3) menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

Lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri Sipil menjelaskan pegawai negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Anggota Kepolisian Negara Indonesia.

Dalam ayat (2) pegawai negeri dibagi lagi menjadi:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dalam bagian Penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah “pegawai negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negaralainnya”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah “Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.”

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu pemaparan dan penguraian untuk menghindari kesimpangsiuran agar mempunyai ruang lingkup dan batasan atas penulisan skripsi ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam pengadaan bibit karet okulasi di Kabupaten Nias (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn) dan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit karet okulasi di Kabupaten Nias (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

B. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa pasal pasal dan perundang undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian normative yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative yakni hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya terhadap penerapannya dalam suatu putusan secara praktiknya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan kasus dan perundang-undangan

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan melalui studi kepustakaan meliputi dokumentasi, tulisan ilmiah dan berbagai jenis sumber tulisan lainnya.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini merupakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan maupun undang-undang yang telah berlaku di Indonesia, yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum pelengkap pelengkap bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal dan atau hasil penelitian lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan jurnal dan atau hasil penelitian lainnya.

F. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini merupakan analisis secara kualitatif, dengan menganalisis data dan diorganisasikan dalam berbagai bentuk pendapat atau tanggapan beserta data-data yang diperoleh. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan analisa terhadap permasalahan yang dibahas.

